

JUAL BELI KONDOM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rifqul 'Afif¹, Ilham Candra²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES Manna Wa Salwa)

²Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES Manna Wa Salwa)

rifqulafif@mannahasalwa.ac.id | candrailham578@gmail.com

ABSTRAK This study aims to determine the perspective of Islamic law on buying and selling condoms and to explain the factors in selling contraceptives (condoms) to adolescents. The type of research is field research (Field Research) and data collection techniques are interviews. The results of the study, according to the perspective of Islamic law, buying and selling condoms is permissible if they are sold to married people, but buying and selling condoms is haram if they are sold to unmarried teenagers with the aim of connecting with couples who are not married. Factors Affecting the Occurrence of Condoms Buying and Selling Transactions for Teenagers: a) There is no governing law; b) Free association, lack of religious awareness; c) Modern Technology/Electronics; d) Insufficient parental care and supervision; e) Sexual stimulation; f) There is an opportunity from the government.

KEY WORDS condom, law of Islamic

PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya kebutuhan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberikannya tanpa ada imbalan. Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan jalan melakukan jual beli. (Rozalinda, 2005)

Di samping itu jual beli menurut bahasa yaitu : مطلق المبادلة yang berarti *tukar menukar secara mutlak* atau dengan ungkapan lain yaitu : (Rozalinda, 2005) شيء بشيء yang berarti *tukar menukar sesuatu dengan sesuatu*.

Jalaluddin al-Mahally menjelaskan pengertian jual beli secara bahasa tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan

Berdasarkan definisi di atas, maka pengertian jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda (uang dengan barang) berdasarkan suka sama suka dengan cara yang ditentukan syari'at baik dengan ijab dan kabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan Kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Kaidah *Sad za-Zari'ah* yaitu: (Rozalinda, 2005) Sesuatu yang membawa kepada perbuatan haram maka ia menjadikan haram sebagai dasarnya, dengan dasar firman Allah SWT.

Dan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2: yang artinya dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Berdasarkan Hadits dan firman Allah SWT di atas, maksudnya adalah jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah, namun menjadi makruh karena anggur yang diperjual belikan ditujukan untuk membuat *khamar*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli ini batal.

Perdagangan, khusus jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang menyebabkan orang lain rugi, akan tetapi kegiatan atau transaksi jual beli ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Yaitu diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang semuanya terhimpun dalam pembahasan muamalah. Di samping itu juga kegiatan transaksi jual beli adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Barang yang diperjualbelikan, dengan syarat :

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Contohnya barang itu ada di gudang atau masih di pabrik. (M. Ali, 2004)
2. Dapat dimanfaatkan, manfaat dari suatu barang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli, seperti jual beli serangga, ular, tikus dan

lainnya tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan maka itu boleh. (Sayyid Sabiq, tt)

3. Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual suatu barang yang tidak dikuasai dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual ikan yang berada di dalam air, janin yang masih ada dalam kandungan induknya, burung yang sedang terbang dan yang lainnya yang belum dikuasai.
4. Milik sendiri, tidak sah menjual barang yang tidak menjadi milik sendiri atau belum dalam kekuasaan orang yang akan menjualnya. Sebagaimana Hadis Nabi SAW. Artinya : *"Dari Hakim ibn Hizam, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk dijual? Rasul menjawab : Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki.* (HR. Ibnu Majah). (Muhammad bin Yazid ibn Majjah, tt)
5. Diketahui kadar barang, benda dan harga, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli yang disebutkan sifatnya saja dalam janji maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan. (Muhammad Rifa'I, 1978)

Serah terima yang terjadi saat jual beli berlangsung sangat erat hubungannya dengan akad, karena ketika akad berlangsung maka konsekuensinya penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli harus membayar harga barang yang telah dibelinya menurut kesepakatan kedua belah pihak, maka pada saat itu terjadi pertukaran hak milik, pembeli memiliki barang yang diinginkannya dan penjual menerima harga barang sebagai ganti dari barang tersebut.

Kebanyakan manusia menghalalkan segala cara untuk menjual barang dagangannya. Mereka menjual kepada siapa saja yang menginginkan tanpa memikirkan apakah mereka layak untuk mendapatkan barang tersebut atau tidak demi keuntungan yang besar. Fenomena terjadi di apotik Kota Padang pada malam tahun baru banyak para pedagang yang menjual alat kontrasepsi (kondom). Mereka mengaku meningkatnya penjualan khususnya alat kontrasepsi (kondom) pada malam tahun baru tersebut, bukan hanya satu apotik saja yang meningkat penjualan kondom tetapi di apotik lain juga meningkat hingga tiga kali lipat.

Kebanyakan orang-orang yang membeli alat kontrasepsi (kondom) tersebut remaja yang berusia 16 tahun hingga 20 tahun, kebanyakan mereka yang membeli kondom tersebut yaitu pelajar dan mahasiswa,

yang rata-rata mereka belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Mereka dapat membeli alat kontrasepsi (kondom) dengan mudah karena alat kontrasepsi (kondom) ini dapat dibeli tanpa memerlukan resep dokter dan harganya pun terjangkau. Biasanya remaja yang membeli alat kontrasepsi (kondom) tersebut guna untuk melakukan perbuatan asusila, yang mana perbuatan tersebut meyakini dari syariat Islam.

Dari penelitian terdahulu yaitu Rachmat Adi Wijaya, Dkk yang berjudul : jual beli kondom dalam tinjauan hukum islam (studi kasus pada apotek kimia farma wua-wua) bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari dan bagaimana hukum Islam terhadap transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari. Maka berdasarkan hasil penelitian diatas penulis melihat belum ada secara khusus yang membahas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Transaksi Jual Beli Kondom Kepada Remaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jual beli kondom dan untuk menjelaskan faktor-faktor penjualan alat kontrasepsi (kondom) kepada remaja. Manfaat Penelitian, Sebagai sumbangan pemikiran terhadap para pelaku jual beli alat kontrasepsi (kondom) tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya dan apa status hukumnya dalam Islam.

METODE

Metode penelitian bisa diartikan sebagai cara seorang peneliti melakukan penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang dapat diuji ketepatan dan kebenarannya. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berturut-turut akan dibicarakan secara terperinci mengenai pendekatan dalam penelitian deskripsi, penentuan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yang dimaksud dengan penelitian *Field Research* adalah penelitian yang langsung di suatu lokasi yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. (Sumardi Suryabrata, 1991).

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari para pihak yang melakukan akad. Jadi, yang menjadi data primer

dalam penelitian ini adalah remaja dan pedagang apotik, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku pustaka yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan adalah wawancara, yang dimaksud wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka langsung, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap remaja dan pedagang apotik guna mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya, Pada saat penelitian dilakukan. (Suharismi Arikanto, 1992

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti
2. Menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian
3. Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam melakukan transaksi jual beli manusia harus memenuhi ketentuan dan norma-norma yang berlaku. Untuk itu sesuai dengan pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli.

Dalam mengemukakan pengertian jual beli para ahli fiqh membagi dalam dua bentuk, pertama menurut etimologi (*lughah*) dan kedua menurut terminologi (istilah).

a. Pengertian jual beli secara etimologi (*lughah*)

- 1) Menurut Abdul Hamid Hakim, jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

- 2) Menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlani jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta". (Muhammad bin Ismail al-Kahlani, t. t)

- 3) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar secara mutlak". (Sayyid Sabiq, t. t)

Dari beberapa pengertian jual beli yang disebutkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pengertian jual beli secara etimologi (*lughah*) adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, apakah itu menukar barang dengan uang atau menukar barang dengan barang yang lainnya.

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian jual beli ini, perlu dijelaskan pengertian jual beli secara terminologi (istilah), sebagaimana yang akan penulis bahas selanjutnya.

b. Pengertian jual beli secara terminologi (istilah)

- 1) Menurut Wahbah az-Zuhaily, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan yang sama berdasarkan cara yang bermanfaat yang tertentu yaitu ijab atau saling memberi. (Wahbah Az-Zuhaily, 1984)

- 2) Menurut Muhammad asy-Syarbaini al-Khatib Jual beli adalah tukar menukar harta menurut cara yang ditentukan. (Muhammad Asy-Syarbaini al-Khatib, t.t)

- 3) Menurut Muhammad asy-Syaukani, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta berdasarkan suka sama suka". (Muhammad Asy-Syaukani, 1994)

- 4) Menurut Abdul Hamid Hakim, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka dengan cara tertentu". (Abdul Hamid Hakim, 1956)

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama di atas tidak terdapat perbedaan yang mendasar, bahkan pendapat-pendapat tersebut saling menjelaskan dan melengkapi. Berdasarkan defenisi tersebut penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli menurut *syara'* (istilah) adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain (barang dengan uang atau barang dengan barang) berdasarkan prinsip suka sama suka dengan cara tertentu.

Jadi secara umum dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu perbuatan tukar menukar barang menurut ketentuan yang dibolehkan, adakalanya dengan *ijab* dan *qabul* dan adakalanya tanpa *ijab* dan *qabul*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat

melangsungkan kehidupannya tanpa kegiatan jual beli, sebab jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, di antaranya :

- a. Surat al-Baqarah ayat : 275 yang artinya "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....". (Departemen Agama RI,1989)
- b. Surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya "...kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka..."
- c. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan al-Hakim yang artinya: "Dari Rafi'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW ditanya : apa mata pencaharian yang paling baik? Nabi SAW menjawab: "Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (Diriwayatkan oleh al-Bazar dan disahkan oleh al-Hakim). (Ibnu Hajar al-Askalani, t.t)
- d. Hadis Riwayat al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban yang artinya: "Dari Daud bin Shaleh al-Madani dari bapaknya ia telah berkata :Aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : "Sesungguhnya jual beli itu berlangsung dengan suka sama suka". (H.R. Ibnu Majjah). (Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qadwani, t.t)

Ayat dan hadis di atas merupakan dasar hukum yang menerangkan bahwa jual beli itu adalah suatu perbuatan yang halal bahkan sangat dianjurkan dalam Islam. Selain itu jual beli dapat dikatakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan harta dengan cara yang sah dan benar sepanjang jual beli tersebut tidak merugikan orang lain dan didasari atas rasa suka sama suka di antara keduanya yaitu penjual dan pembeli.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dibolehkan dan dihalalkan, bahkan jual beli dalam agama Islam merupakan salah satu usaha yang paling baik dan sangat mulia, selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan ajaran yang disyariatkan dalam Islam.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga sah dan benar menurut syara'. Rukun adalah sifat yang padanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk ke dalam hukum itu sendiri. (Abduh Aziz Dahlan, 1997) Rukun juga suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan, atau merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya jual beli,

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum tersebut. (Abduh Aziz

Dahlan, 1997) Syarat juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut.

1. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....". (Departemen Agama RI, 1989)

Imam Syafi'i juga telah menjelaskan mengenai kebolehan dalam melakukan jual beli, yaitu : Artinya : "Syafi'i berkata : Maka hukum asal jual beli semuanya adalah mubah, bila ada dua orang yang melakukan akad atas dasar suka sama suka, yaitu orang yang diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu, kecuali orang yang dilarang oleh Rasulullah dari padanya". (Wahbah az-Zuhaily, 1984)

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan faktor penentu sah atau tidaknya jual beli. Apabila dalam suatu jual beli tidak terpenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli yang dilakukan tidak sah dan pemilikan hak orang lain melalui jual beli yang seperti ini akan menjadi batal.

Sebelum rukun dan syarat jual beli penulis kemukakan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang makna rukun dan syarat itu sendiri.

Rukun Sesuatu yang sah tergantung pada sesuatu dan ia adalah bagian dari padanya". (Abdul Hamid, t.t). Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dikemukakan pengertian dari rukun, yaitu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri atau suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya suatu perbuatan. (Abduh Aziz Dahlan, 1997)

Dengan demikian rukun jual beli merupakan sesuatu yang tergantung kepadanya sah atau tidaknya jual beli dan ia merupakan bagian dari jual beli itu. Misalnya penjual dan pembeli merupakan bagian dari jual beli, maka tidak sah jual beli jika salah satu dari penjual dan pembeli tidak ada.

Jual beli adalah salah satu cara yang dihalalkan untuk memperoleh harta orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhi

semua ketentuan baik rukun maupun syarat-syaratnya.

Adapun rukun jual beli adalah :

- a. Menurut Wahbah az-Zuhailly Artinya : “Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu : penjual, pembeli, lafaz dan barang yang diperjualbelikan”. (Wahbah az-Zuhailly, 1984)
- b. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, Artinya : “Rukun jual beli ada enam : sighat (ucapan), ‘aqid (orang yang berakad) dan yang diperjualbelikan. Tiap-tiap dari padanya terbagi dua bagian, karena ‘aqid itu adakalanya penjual atau pembeli, ma’qud ‘alaih itu adakalanya uang atau benda dan sighat adakalanya ucapan penjual atau pembeli”.(Abdur Rahman al-Jaziri, 1972)
- c. Menurut Zainuddin Abdul Aziz, Artinya : “Rukun jual beli itu ada tiga : orang yang berakad, yang diakadkan (diperjualbelikan) dan sighat. Pada hakikatnya ada enam rukun karena tiap dari yang tiga itu ada dua bagian : yang pertama penjual dan pembeli, kedua barang dan harga, ketiga ijab dan qabul”. (Zainuddin bin Abdul Aziz, t.t)

Berdasarkan uraian rukun jual beli di atas, dapat dilihat bahwa pada prinsipnya rukun jual beli yang dipaparkan oleh para ulama tersebut adalah sama, namun ada sebahagian yang mengemukakan secara global dan ada yang mengemukakan secara rinci. Dari uraian tersebut penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli secara terperinci adalah :

- a. Sighat yang terdiri dari ijab (ucapan dari penjual) dan Qabul (ucapan dari pembeli).
- b. Orang yang berakad terdiri dari pembeli dan penjual
- c. Yang diperjualbelikan terdiri dari barang dan uang pengganti dari barang.

2. Syarat-syarat jual beli

Sesuai dengan rukun jual beli yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi syarat dalam jual beli adalah :

- a. Sighat (ijab dan qabul), dengan syarat :
 1. Ijab dari penjual dan qabul dari pembeli.
 2. Ijab dan qabul berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. (Sayyid Sabiq, t.t)
 3. Makna ijab dan qabul harus sesuai. (Zainuddin bin Abdul Aziz, t.t)

Akan tetapi apabila ada mufakat dari kedua belah pihak walaupun lafaz keduanya berlainan maka itu dibolehkan. (Sudarsono, 1992)Apabila dilihat perkembangan zaman saat ini, maka dalam melakukan

transaksi jual beli kedua belah pihak tidak perlu lagi mengucapkan ijab dan qabul, ini bertujuan untuk mempermudah proses jual beli. Realisasi dari kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari terjadinya akad jual beli tersebut yaitu saat memberi dan menerima, di mana pihak pembeli cukup membayar harga yang telah ditetapkan pada barang dan barang tersebut menjadi miliknya, sebagaimana yang terjadi di pasar swalayan.

- b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan syarat :
 1. Berakal dan sudah mumayyiz, yaitu : dapat membedakan (memilih) mana yang baik dan mana yang buruk. Akad orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) mana yang baik dan mana yang buruk, akad yang dilakukannya tidak sah karena mereka dianggap tidak capak bertindak hukum. Namun jika orang gila yang bisa sadar dari kegilaannya maka akad yang dilakukannya ketika dia sadar dinyatakan sah, dan akad yang dilakukannya ketika ia gila tidak sah. (Sayyid Sabiq, t.t)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 5 yang artinya “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kata-kata yang baik”. (Departemen Agama RI, 1989)

Kehendak sendiri, artinya dalam melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan, baik dari penjual maupun pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli apabila tidak ada persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) maka jual belinya tidak sah. (Abu Bakar Jabir el-Jaziri, 1991) Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Departemen Agama RI, 1989)

Tidak mubazir (boros), karena harta orang yang mubazir berada dibawah tanggungan walinya. (Sulaiman Rasyid, 1994) Orang yang pemboros dalam hukum dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum. Larangan

melakukan jual beli bagi orang yang boros ini bertujuan untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan (mubazir). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 27 yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang menyalakan harta (pemboros) itu adalah saudara syaitan". (Departemen Agama RI, 1989)

2. Baligh atau dewasa.

Baligh dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi laki-laki dan haidh bagi anak perempuan. Dengan demikian anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa maka mereka dibolehkan melakukan jual beli dalam jumlah kecil, namun disyaratkan dewasa ini karena kedewasaan dan berakal sehat menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir seseorang dalam bertindak.

c. Barang yang diperjualbelikan, dengan syarat :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Contohnya barang itu ada di gudang atau masih di pabrik. Sebab ada kalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik. (M. Ali, 2004)
- 2) Dapat dimanfaatkan, manfaat dari suatu barang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli, seperti jual beli serangga, ular, tikus dan lainnya tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan maka itu boleh. (Sayyid Sabiq, t.t)
- 3) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual suatu barang yang tidak dikuasai dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual ikan yang berada di dalam air, janin yang masih ada dalam kandungan induknya, burung yang sedang terbang dan yang lainnya yang belum dikuasai. Milik sendiri, tidak sah menjual barang yang tidak menjadi milik sendiri atau belum dalam kekuasaan orang yang akan menjualnya. Sebagaimana Hadis Nabi SAW. yang artinya : "Dari Hakim ibn Hizam, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk dijual? Rasul menjawab : Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki. (Muhammad bin Yazid ibn Majjah, t.t)
- 4) Diketahui kadar barang, benda dan harga, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli yang disebutkan sifatnya saja dalam janji maka hukumnya boleh,

jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan. (Muhammad Rifa'I, 1978)

Serah terima yang terjadi saat jual beli berlangsung sangat erat hubungannya dengan akad, karena ketika akad berlangsung maka konsekuensinya penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli harus membayar harga barang yang telah dibelinya menurut kesepakatan kedua belah pihak, maka pada saat itu terjadi pertukaran hak milik, pembeli memiliki barang yang diinginkannya dan penjual menerima harga barang sebagai ganti dari barang tersebut.

Prinsip-Prinsip Jual Beli

Sebagai subjek hukum, manusia tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Suatu hal paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia yang lainnya. Dalam hal ini Islam datang membawa dasar-dasar dan prinsip yang mengatur persoalan mu'amalah.

Dalam melakukan jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah maka harus terpenuhi prinsip-prinsip jual beli, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasby ash-Shiddieqy dalam Fiqh Mu'amalah antara lain :

1. Dilihat dari zatnya

a. Azas suci zatnya

Maksudnya benda yang akan diperjualbelikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergolong kepada benda yang haram dalam agama Islam seperti jual beli najis, bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 168 yang artinya : "*Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari pada yang terdapat di bumi.....*" (Departemen Agama RI, 1989)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan diperjualbelikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjualbelikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

b. Azas manfaat

Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti melalui buah-buahan yang siap untuk

dimakan. Sedangkan manfaat secara tidak langsung seperti bibit tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan manfaat dari bibit tersebut, yaitu ketika pohonnya telah tumbuh besar dan berbuah.

Barang yang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna dan mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila manfaat yang terdapat pada benda atau barang yang akan diperjualbelikan telah diketahui, maka hasil dari pelaksanaan jual beli itu tidak sia-sia atau mubazir. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 27 yang artinya : *"Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan"*. (Departemen Agama RI, 1989)

2. Dilihat pada proses bermu'amalah

- a. Niat, dalam melakukan jual beli niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Nilai suatu perbuatan tergantung kepada niat, sehingga menjadi tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang berbunyi : Artinya : *"Dari Umar bin Khattab R.A. katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia adalah pahala bagi apa yang diniatkannya."* (Zainuddin Hamid, 1992)
- b. Azas kerelaan, suka sama suka ini dimaksudkan agar tidak terjadi paksaan kepada salah satu pihak. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan bathiniyah yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya, maka manifestasi dari kerelaan itu dapat dilihat dari aqad (ijab qabul) atau saling memberi dan menerima barang walaupun tanpa ijab qabul seperti yang terjadi pada pasar swalayan. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi : Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"*. (Departemen Agama RI, 1989)
- c. Bermanfaat, benda yang ditransaksikan itu harus bermanfaat, baik manfaat yang diperoleh secara langsung (yang bisa langsung dikonsumsi) atau secara tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kesia-siaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an

surat al-Isra' ayat 27 : Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyikan harta (pemboros) itu seperti saudara syaitan..."*. (Q.S. al-Isra' : 27). (Departemen Agama RI, 1989)

Suci zatnya, benda yang diperjualbelikan harus suci zatnya maupun cara memperolehnya. Hal ini dijelaskan sebagaimana larangan terhadap jual beli najis dan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 88 : Artinya : *"Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezkikan kepadamu..."*. (Q.S. al-Maidah : 88). (Departemen Agama RI, 1989)

Azas tolong menolong, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia makhluk lemah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong sesama manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 : Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"*. (Q.S. al-Maidah : 2). (Departemen Agama RI, 1989)

- d. Sesuai dengan ketentuan syari'ah, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syari'at. Larangan terhadap jual beli tipuan ini dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang artinya : *"Dari Abdullah bin Umar R.A. katanya : Seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka Nabi SAW bersabda : Apabila engkau berdiam diri maka katakanlah tidak boleh ada tipuan."* (HR. Bukhari). (Zainuddin Hamid, 1992)

Dengan demikian setiap mu'amalah yang membawa ke arah yang positif dibolehkan apabila berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.

Jadi jelaslah bahwa setiap mu'amalah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) serta Ijma' ulama.

Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Sah dan yang Terlarang

Jumhur Fuqaha' membagi jual beli kepada jual beli shahih dan jual beli ghairu shahih. (Rozalinda, 2005)

1. Jual beli Shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli, tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum yaitu berpindahnya kepemilikan barang. Barang berpindah kepemilikannya menjadi milik pembeli dan harga berpindah menjadi milik penjual.

2. Jual beli Ghairu Shahih

Jual beli ghairu shahih artinya jual beli yang kurang salah satu rukun dan syaratnya. Yang termasuk jual beli ghairu shahih adalah jual beli yang bathil dan jual beli yang fasid.

a. Jual beli Bathil

Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak di syariatkan menurut asal dan sifatnya, kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau jual beli terhadap mal ghairu mutaqaawim, seperti bangkai dan narkoba.

Jual beli bathil terdiri dari :

1) Jual beli ma'dum (benda tidak ada)

Jual beli ma'dum adalah jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada ketika akad. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang belum kelihatan putik atau buahnya, masih di atas pohonnya atau menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi: Artinya : *"Dari Ibnu 'Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.* (HR. Bukhari). (Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, t.t)

Dalam hal ini Ulama Hanafiyah merumuskan kaidah sebagai berikut, yaitu "Barang-barang yang diperjualbelikan harus ada".

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli

Kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Seperti menjual ikan yang ada di laut, menjual burung yang sedang terbang di udara.

Jual beli ini dilarang karena tidak memenuhi ketentuan syari'at Islam (bathil).

Terhadap persoalan ini ulama Hanafiyah merumuskan kaidah yang berbunyi *"Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan."*

3) Jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan)

Jual beli gharar yaitu jual beli yang pada lahirnya baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, contohnya orang yang memperjualbelikan buah-buahan yang di atasnya bagus tetapi di bawahnya terdapat yang kurang bagus supaya tidak kelihatan oleh pembeli, maka jual beli ini termasuk gharar (penipuan).

Yang termasuk jual beli gharar yaitu :

a. Jual beli Muzabanah. Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah-buahan yang masih putik. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi : Artinya : *"Dari Abdullah ibn Umar ra. Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah, menjual buah yang masih dipelepahnya dengan takaran, dan jual beli anggur yang masih ditangkainya dengan takaran."* (HR. Bukhari). (Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, t.t)

b. Jual beli Mulamasah dan Munabazah. Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara menyentuh barang dan jual beli munabazah adalah jual beli dengan cara melempar barang. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi : Artinya : *"Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara menyentuh dan melempar."*(HR. Bukhari). (Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, t.t)

c. Jual beli Talqi al-Rukban dan jual beli Hadhiri Libad. Jual beli Talqi al-Rukban dan jual beli Hadhiri Libad yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi yang artinya : *"Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda : Janganlah kamu menghadang pedagang dari desa dan janganlah melakukan jual beli dengan tujuan merusak dagangan orang lain, janganlah kamu menawar untuk menjerumuskan orang lain dan janganlah orang kota menjual dagangan orang desa."* (HR. Bukhari). (Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, t.t)

d. Jual beli an-Najasy

Jual beli an-Najasyi yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji secara berlebihan barang dagangan orang lain. Jual

beli ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW di atas.

4) Jual beli benda-benda najis

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli bangkai, khamar, babi dan darah karena benda-benda tersebut termasuk najis. Walaupun pada dasarnya ada manfaatnya akan tetapi mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi : Artinya : *"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala"*. (HR. Bukhari). (Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, t.t)

5) Jual beli 'urbun

Jual beli 'urbun adalah jual beli yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembeli menyerahkan uang seharga barang dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dengan barang tersebut maka jual beli itu dilakukan. Apabila pembeli tidak tertarik dan tidak setuju dengan barang tersebut maka barangnya dikembalikan kepada penjual dan uang yang telah diberikan pembeli menjadi hibah bagi penjual.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini fasid dan menurut ulama lainnya jual beli ini bathil. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi : Artinya: *"Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli 'urbun"*.(HR. Ibnu Majah). (Muhammad bin Yazid ibn Majjah, t.t)

6) Jual beli air

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, maka tidak sah memperjualbelikan benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh manusia, seperti air sungai, air danau, air laut dan air sumur umum di suatu negeri. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi : Artinya : *"Dari Jabir ra beliau berkata : Rasulullah SAW melarang kami memperjualbelikan air"*. (HR. Muslim). (Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyairiy al-Muslim, t.t)

b. Jual beli Fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli kepada jual beli fasid dan jual beli bathil. Apabila kerusakan dalam jual beli ini terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya bathil, seperti jual beli benda-benda najis. Apabila kerusakan jual beli menyangkut barang dan bisa diperbaiki maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli fasid terdiri dari :

1. Jual beli al-Majhul (benda atau barangnya secara umum diketahui) dengan syarat kemajhulannya (ketidakjelasan) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila kemajhulannya sedikit maka jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya seseorang membeli sebuah jam tangan dengan merk tertentu, konsumen hanya bisa membedakan jam tangan itu asli atau tidaknya melalui bentuk atau merknya saja sedangkan mesinnya tidak diketahui. Apabila ternyata bentuk dan merknya berbeda dengan mesinnya (bukan asli) maka jual beli ini dinamakan fasid.
2. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kendaraan ini kepada engkau bulan depan setelah mendapat gaji". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama namun menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini fasid, akan tetapi jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.
3. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkan jual beli yang seperti ini dengan syarat sifat-sifat yang disebutkan itu tidak berbeda ketika barang diserahkan.
4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta hukumnya sah apabila orang buta itu memiliki khayar. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini kecuali bila barang yang dibelinya tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.
5. Jual beli 'ajal. Misalnya seseorang menjual barang seharga Rp. 100.000,- dan selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah, misalnya seharga Rp.50.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp.50.000,-. Jual beli seperti ini menjurus kepada riba.

6. Barter dengan barang yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga seperti babi, khamar, darah dan bangkai.
7. Jual beli anggur dan buah-buahan untuk tujuan pembuatan khamar apabila penjual mengetahui bahwa pembeli adalah produsen khamar.
8. Jual beli yang tergantung pada syarat. Misalnya seseorang berkata : "Saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan", atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. misalnya "Saya akan jual mobil ini bulan depan".
9. Jual beli yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup atau tanduk kerbau yang diambil dari kerbau yang masih hidup. (Abdul Aziz Dahlan,1997)

Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu jalan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, adakalanya kebutuhan itu berada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itulah seseorang membutuhkan pertolongan orang lain.

Dalam transaksi jual beli tidak dibenarkan melakukan kecurangan dan penipuan. Dengan kata lain dilarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah :

1. Menurut Sayyid Sabiq hikmah jual beli adalah: Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk melapangkan hamba-Nya karena setiap pribadi mempunyai beberapa kebutuhan seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Karena manusia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri maka manusia akan mencari dan mendapatkannya dari pihak lain dan tidak ada jalan yang paling sempurna selain tukar menukar (jual beli). (Sayyaid Sabiq,t.t)
2. Menurut Hamzah Ya'qub hikmah jual beli adalah:
 - a. Memberikan ketentraman dan kebahagiaan dengan usaha yang dilakukan maka dapatlah diambil keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari
 - b. Memenuhi nafkah keluarga, laba atau keuntungan bisnis yang diperoleh seseorang dapat digunakannya dengan untuk menafkahi keluarganya. Hal ini berdasarkan fiman Allah SWT

surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :
Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka (ibu-ibu) dengan cara yang ma'ruf". (Departemen Agama RI, 1989)

- c. Memenuhi hajat masyarakat, sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermasyarakat supaya keperluan yang tidak mampu diproduksi sendiri dapat dipenuhi melalui orang lain.
 - d. Sarana ibadah, jika seorang muslim bekerja sekuat tenaga maka disamping punya tujuan filosofis seperti yang tersebut di atas juga mempunyai tujuan yang ideal yakni kekayaan yang diperolehnya itu akan dipergunakan untuk sarana ibadah.
 - e. Shadaqah, memberikan shadaqah kepada fakir miskin adalah kebajikan yang sangat dianjurkan agama.
 - f. Menolak kemungkaran, berniaga dapat menolak kemungkaran yang mungkin terjadi pada orang yang menganggur. (Hamzah Ya'kub, 1984)
3. Menurut Abu bakar Jabir el-Jazairi dalam bukunya Pola Hidup Muslim menyatakan, hikmah disyariatkannya jual beli adalah agar terpenuhi kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya tanpa kesulitan dan bahaya. (Abu Bakar Jabir el-Jazairi, 1991)
 4. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Garis-Garis Besar Fiqh, menyatakan hikmah disyariatkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya. Seseorang yang memiliki harta ditangannya, tetapi ia tidak begitu membutuhkannya. Sebaliknya seseorang membutuhkan suatu harta namun harta yang dibutuhkannya itu ada pada orang lain. Seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu maka dapat berlaku upaya tukar menukar yang disebut dengan jual beli. (Amir Syarifuddin, 2003).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tranksaksi Jual Beli Kondom Kepada Remaja

1. Tidak ada hukum yang mengatur

Di Indonesia tidak ada hukum atau UUD yang mengatur tentang penjualan kondom. Jadi, banyak terjadi penjualan kondom secara bebas di apotik-apotik, penjualan tersebut tidak hanya kepada pem beli yang sudah menikah tetapi juga kepada remaja yang belum memiliki status perkawinan.

2. Pergaulan bebas

Biasanya dalam pergaulan seseorang cenderung mengikuti kebiasaan dilakukan Bue dekatnya. oleh teman Apabila kebiasaan buruk maka akan mem berikan pengaruh yang buruk terhadap temannya begitu pula sebaliknya.

3. Kurangnya kesadaran beragama

Kurangnya kesadaran terhadap agama yang meyebabkan terjadinya pergaulan bebas antara remaja putra dan putri yang dikarenakan matangnya organ seks pada remaja yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut na mun disisi lain ia tahu bahwa perbutan itu di larang oleh agama. seorang teman itu mempunyai

4. Teknologi/Elektronik

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menimbulkan kekhawatiran dan dampak yang tidak baik pada remaja. Bagi remaja yang tidak bisa memilah teknologi dengan baik akan terjerumus dalam hal-hal negatif, seperti porno aksi, pergaulan bebas, diakibatkan mereka membaca dan melihat majalah-majalah porno, menonton CD yang tidak seharusnya mereka lihat. Elektronik yang semakin canggih dan dengan mudahnya ikut menggeser nilai-nilai budaya, moral dan agama .

5. Kepedulian dan pengawasan orang tua yang tidak maksimal

Perhatian dan pengawasan orang tua sangat mempengaruhi prilaku remaja, orang tua selalu sibuk dan tak punya waktu untuk anak, maka remaja akan mencari orang lain untuk dijadikan teman. Masalah yang dikhawatirkan adalah apabila mereka mendapat teman yang tidak bisa mengarahkannya ke arah yang baik dan mengakibatkan remaja terjerumus kepada hal yang tidak baik.

6. Dorongan ransangan seksual

Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja, peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Dengan meningkatnya hasrat seksual mengakibatkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas.

7. Adanya peluang dari pemerintah

Kampanye yang diadakan Kementerian Kesehatan (MenKes) bukan solusi yang tepat untuk menghindari dampak buruk seks bebas. Bahkan justru sebaliknya, kampanye ini akan menjadi peluang besar bagi remaja yang melakukan pergaulan untuk semakin bebas dalam menyalurkan syahwatnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi berpendapat tidak perlu dibuatkan aturan khusus untuk

bagi remaja yang hendak membeli kondom di mini market. Kondom sama sekali bukan barang terlarang dan karenanya tidak perlu melarang penjualannya di mini market.

Nafsiah menjelaskan, kampanye penggunaan kondom bagi kalangan seks beresiko yang sudah ada penyakit kelamin. Menkes menilai program kerja Kementerian kesehatan untuk menekan angka penderita HIV/AIDS telah disalahartikan.

Adapun menurut hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa alasan pedagang menjual kondom kepada remaja sebagai berikut :

Pertama, dari penjualan kondom pedagang apotik dapat mengambil keuntungan, karena itu pedagang mau memperjualkan secara bebas kepada remaja lagi pula tidak ada Undang-undang yang mengatur.

Kedua, Pedagang apotik mengatakan: "Tidak mau berprasangka buruk pada siapapun yang datang untuk membeli alat kontrasepsi. Meski bisa merasa bersalah kalau para remaja terjerumus dalam perilaku seks tidak aman gara-gara kesulitan untuk mendapatkan kondom".

Ketiga, Pedagang apotik mengatakan: "Yang remaja ada membeli tapiikan sudah menikah, kalau yang pakai seragam sekolah tidak pernah membeli kondom biasanya mereka yang membeli kondom itu memakai pakain bebas, palingan cewek-cewek PSK yang sering membeli pada malam hari saja.

Dulu sebelum tahun 2012 dan pada malam tahun baru penjualan kodom bebas dibeli sama siapa saja, tetapi setelah itu kami penjual apotik di Tarandam mendapat peringatan sama aparat setempat. Membedakan remaja yang sudah menikah atau belum dari wajahkan bisa menebak, kalau merasa curiga palingan nanya langsung kepada pembeli apakah sudah menikah atau belum. Dulu juga ada cewek aper yang membeli kondom bergetar katanya untuk penelitian tapi saya curiga apa benar untuk penelitian atau tidak. Disini kalau ditanya langsung kepada pembeli untuk apa membeli kondom pasti banyak saja alasan yang dilontarkannya".

Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kondom Kepada Remaja

Jual beli adalah suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya dengan tujuan untuk memiliki harta tertentu yang berdasarkan suka sama suka menurut ketentuan yang dibolehkan.

Adapun Maqashid al-Syari'ah yaitu apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum

atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Adapun al-Mashlahah sebagai muqasid syari'ah ada lima bagian yaitu: (Amir Syarifuddin, 2008)

1. Memelihara agama atau keberagamaan. Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: *pertama*; mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat. Oleh karena itu ditemukan dalam Al-Quran suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama ini dalam rangka *jalbu manfa'atin*.
2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaat*. Dalam al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh melihara jiwa dan kehidupan itu. Al-Qur'an yang melarang manusia, dalam rangka *daful mafsadah*, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.
3. Memelihara akal, akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan yang baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar.
4. Memelihara keturunan, yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsung pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga

yang shahih itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan. Allah melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan yang disebut zina.

5. Memelihara harta, harta merupakan suatu yang sangat di butuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia untuk berusaha mendapatkan harta tersebut, sebaliknya Allah melarang merusak harta (orang lain) secara tidak hak.

Kondom merupakan sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan di antaranya lateks (karet), plastik dan bahan alami yang dipasangkan pada penis saat berhubungan intim. Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan, dan merupakan hak setiap individu sebagai makhluk seksual.

Ada beberapa akibat yang perlu dihindari bagi remaja, apabila tidak memakai kondom, sebagai berikut:

1. Kehamilan yang tidak diinginkan
Kehamilan yang tidak diinginkan ini biasa terjadi karena adanya hubungan seksual di luar nikah, kehamilan disebabkan hubungan pacaran yang tidak sehat yang sekarang menjadi kebiasaan kebanyakan remaja. Banyak permasalahan yang muncul lantaran kehamilan yang tidak diinginkan di usia remaja seperti masalah kesehatan reproduksi dan kemungkinan munculnya penyakit menular seksual.
2. Adanya tindakan aborsi
Tindakan aborsi yaitu terhentinya proses kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Secara medis, aborsi bisa dilakukan secara sengaja dan bisa juga secara spontan. Biasanya penyebab aborsi kandungan secara sengaja karena kedua orang tuanya tidak menginginkan kelahiran janin tersebut.

Aborsi biasanya dilakukan dengan menggunakan obat aborsi kandungan sesuai resep dokter. Apapun alasannya, yang jelas tindakan aborsi berdampak pada kesehatan. aborsi bisa membahayakan kesehatan terutama kesehatan reproduksi.
3. Resiko terkena penyakit HIV/ AIDS
Penyakit HIV/AIDS sering dikaitkan dengan perilaku sex yang salah, penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seks dan kontak langsung melalui darah atau cairan tubuh dari

seseorang yang terinfeksi virus tersebut, penyakit ini mengakibatkan hilangnya kekebalan tubuh dan kematian.

4. PMS adalah *Gonorrhoea* (kencing nanah)

Salah satu jenis penyakit menular seksual yang tidak mempan lagi diberantas, para penderita tampaknya jadi lebih kebal teradap pengobatan karena semakin ganasnya penyakit tersebut. Pada remaja yang tidak melakukan hubungan seks, tentunya tidak terdapat PMS, karena peyakit ini hanya bias menular melalui hubungan seks.

Jadi, akibat yang terjadi banyak membawa kemudharatan yang luar biasa yang bisa membuat remaja mengalami tekanan mental terhadap seseorang dan tidak jarang juga mengakibatkan kematian.

Jual beli kondom sebagai alat kontrasepsi dibolehkan, tetapi jual beli kondom terhadap remaja untuk melakukan maksiat yang diharamkan, sesuai dengan kaidah *saddu al-zari'ah* (menutup celah), *Saddu Dzari'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*. Larangan itu dimaksud untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Dalam jual beli kondom rukun dan syaratnya terpenuhi, tujuan kondom yang dibeli remaja untuk perbuatan zina, Berdasarkan Kaidah *Sad za-Zari'ah* yaitu "*Sesuatu yang membawa kepada perbuatan haram maka ia menjadikan haram sebagai dasarnya*."

Berdasarkan kaidah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli kondom boleh apabila dijual kepada orang yang sudah menikah, tetapi jual beli kondom haram apabila dijual kepada remaja yang belum menikah yang bertujuan untuk berhubungan dan di lihat dari faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli kondom tersebut tidak disebabkan untuk kemaslahatan umat Islam malah membawa kemudharatan bagi umat Islam, terlalu bebas penjualan yang dilakukan pedagang apotik membuat remaja lebih terjerumus dalam perbuatan zina

SIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Transaksi Jual Beli Kondom Kepada Remaja :

1. Tidak ada hukum yang mengatur, Di Indonesia tidak ada hukum atau UUD yang mengatur tentang penjualan kondom. Jadi, banyak terjadi penjualan kondom secara bebas di apotik-apotik, penjualan

tersebut tidak hanya kepada pembeli yang sudah menikah tetapi juga kepada remaja yang belum memiliki status perkawinan.;

2. Pergaulan bebas, Biasanya dalam pergaulan seseorang cenderung mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh teman dekatnya. Apabila seorang teman itu mempunyai kebiasaan buruk maka akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap temannya begitu pula sebaliknya.;

3. Kurangnya kesadaran beragama, Kurangnya kesadaran terhadap agama yang meyebabkan terjadinya pergaulan bebas antara remaja putra dan putri yang dikarenakan matangnya organ seks pada remaja yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut namun disisi lain ia tahu bahwa perbuatan itu di larang oleh agama.;

4. Teknologi / Elektronik modren, Perkembangan teknologi yang semakin canggih menimbulkan kekhawatiran dan dampak yang tidak baik pada remaja. Bagi remaja yang tidak bisa memilah teknologi dengan baik akan terjerumus dalam hal-hal negatif, seperti porno aksi, pergaulan bebas, diakibatkan mereka membaca dan melihat majalah-majalah porno, menonton CD yang tidak seharusnya mereka lihat. Elektronik yang semakin canggih dan dengan mudahnya ikut menggeser nilai-nilai budaya, moral dan agama.;

5. Kepedulian dan pengawasan orangtua yang tidak maximal, Perhatian dan pengawasan orang tua sangat mempengaruhi perilaku remaja, orang tua selalu sibuk dan tak punya waktu untuk anak, maka remaja akan mencari orang lain untuk dijadikan teman. Masalah yang dikhawatirkan adalah apabila mereka mendapat teman yang tidak bisa mengarahkannya ke arah yang baik dan mengakibatkan remaja terjerumus kepada hal yang tidak baik.;

6. Dorongan rangsangan seksual, Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja, peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Dengan meningkatnya hasrat seksual mengakibatkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas.;

7. Adanya peluang dari pemerintah, Kampanye yang diadakan Kementerian Kesehatan (MenKes) bukan solusi yang tepat untuk menghindari dampak buruk seks bebas. Bahkan justru sebaliknya, kampanye ini akan menjadi peluang besar bagi remaja yang melakukan

pergaulan untuk semakin bebas dalam menyalurkan syahwatnya.

Menurut perspektif hukum Islam jual beli kondom, boleh apabila dijual kepada orang yang sudah menikah, tetapi jual beli kondom haram apabila dijual kepada remaja yang belum menikah. Yang mana transaksi jual beli kondom terhadap remaja tersebut, tidak disebabkan untuk kemaslahatan umat malah membawa kemudharatan yang luar biasa kepada umat dan terlalu bebas penjualan yang dilakukan oleh pedagang apotik membuat remaja lebih terjerumus dalam perbuatan zina.

Namun dalam melakukan jual beli alat kontrasepsi (kondom) Apotik di kota Padang sebaiknya penjual meminta identitas pembeli dan memakai prinsip al-Mashlahah sebagai muqasid syari'ah dalam hal ini asas al-dharuriyyat al-khamsah (lima hal yang sangat) penting) yakni: memelihara agama atau keberagamaan, memelihara jiwa atau diri atau kehidupa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, yang bertujuan untuk kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.

DAFTAR BACAAN

- Rozalinda. 2005. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press. cet.1
- Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodedologi Penelitian*. Jakarta: Rajawal
- Arikanto, Suharismi. 1992. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hakim, Abdul Hamid. 1956. *al-Mu'in al-Mubin*. Bukittinggi : Nusantara. Jilid III
- Rozalinda, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah* Jakarta: Rajawali Pers cet. 1
- Wijaya, Rachmat Adi, dkk. 2019. *Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kimia Farma Wua-wua)*, Home>Vol1,No 2>Wijaya
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja grafindo Persada. cet. 3
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. cet. 3
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya
- Ahmadi, Abu, dkk. 2005. *Psikologi Perkembangan* Jakarta: RINEKA CIPTA, 2005. cet ke-1
- Saifuddin, Abdul Bari. 2006. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006. cet. Ke 2
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Pisikolog Remaja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani,t. t. *Subul As-Salam*, Mesir : Syaikah Maktabah Al-Bab Al-Halabi, Juz III
- Sayyid Sabiq, t. t. *Fiqh Sunnah*, Beirut : Darul Kutubi, Jilid III
- Wahbah Az-Zuhaily, 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Libanon : Dar Al-Fikr, Juz IV
- Muhammad Asy-Syarbaini al-Khatib, t. t. *Mugni al-Muhtaj*, Beirut : Darul Arabi, Juz III
- Muhammad Asy-Syaukani, 1994. *Nail al-Authar*, Libanon : Dar Al-Fikr, Juz V
- Abdul Hamid Hakim, 1956. *al-Mu'in al-Mubin*, Bukittinggi : Nusantara, Jilid III
- Departemen Agama RI, 1989. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra,
- Ibnu Hajar al-Askalani, tp. t. *Bulughul Maram*, ttp
- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qadwani, tp. t, *Sunnan Ibnu Majjah*, ttp, Juz II
- Abduh Aziz Dahlan, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, Jilid V
- Abdul Hamid,t. t. *Muwadhi Awaliyah*, Bukittinggi : Pustaka Nusantara, Juz I
- Abdur Rahman al-Jaziri, 1972. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir : Maktabah al-Jariyah al-Kubra, Juz II,
- Zainuddin bin Abdul Aziz, 1324 H. *I'natut-Thalibin*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, Juz III
- Sudarsono, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Renika Cipta, Cet. I
- Abu Bakar Jabir el-Jaziri,1991. *Pola Hidup Muslim, Alih Bahasa Rahmat Djatika*, Judul asli *Minhajul Muslim Muamalah*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, cet. 1
- Sulaiman Rasyid, 1994. *Fikih Islam Lengkap*, Bandung : PT. Sinar Baru al-Gesindo
- M. Ali,2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Muhammad bin Yazid ibn Majjah, t.t. *Sunan Ibn Majjah*, t.tp, (Mesir: al-Babi al-Halaby, Juz. 7
- Muhammad Rifa'I, 1978. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra,
- Al-Imam al-Bukhari,1992. *Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamid, dkk, Jakarta : PT Bumi Restu, cet. ke-13

- Rozalinda, 2005. *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, Padang : Haifa Press
- Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, tp,t. *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Juz II,
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 1981, Beirut : Dar al-Fikr, Juz 8
- Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyairiy al-Muslim, t.th. *Shahih al-Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz 5
- Hamzah Ya'kub, 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV Diponegoro
- Amir Syarifuddin, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor : Kencana, Cet ke-1